

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 119 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menko Perhubungan dengan Rakjat tanggal 6 Mei 1965 No. 352/
MK/1965;

Menimbang : a. bahwa perlu diangkatnja seorang Wakil Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang akan bertindak mewakili Prof. Dr. H. Roesslan Abdul Gani, selaku Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam hal ia berhalangan;
b. bahwa Letnan Kolonel TNI Kadar Mangundjaja dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Wakil Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 91 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai hari ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat :

LETNAN KOLONEL TNI KADAR MANGUNDJAJA

mendjadi Wakil Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung;

dengan ketentuan :

- a. bahwa kepadanya diberikan tundjangan untuk pekerjaan rangka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 17 Nopember 1964 No. Aa/D/144/1964;
- b. bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikera,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rejong,
6. Wakil Ketua I dan II Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


SUKARNO.